



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 67/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)**,  
diwakili oleh Daniel Hutapea dan Rudy Prayitno,  
selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Agustus 2017 memberi kuasa kepada **Munathsir Mustaman, S.H.**, dan **M. Maulana Bungaran, S.H.**, Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum Munathsir Mustaman & Partners, yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam 7 Nomor 19, RT 09/RW 06, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengarkan dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Membaca keterangan ahli Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 133/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 67/PUU-XV/2017 pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 September 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”*

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. “*

6. Bahwa objek yang diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang berbunyi:

*(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

*khususnya pada frasa “...telah lulus verifikasi dengan syarat ...”*

adalah bertentangan dengan:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang berhak menjadi peserta Pemilihan Umum, hal mana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
- Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
4. Bahwa Pemohon adalah **PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI)**, yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Partai Kongres Pekerja Indonesia Menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 2 tanggal 26 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Diana R.W Napitupulu, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-46.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Kongres Indonesia menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia serta Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Masa Bakti 2008-2013 yang telah berbadan hukum sebagaimana Berita Negara RI Nomor 35 tanggal 29 April 2008 dan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, tertanggal 28 Februari 2017 Nomor 43, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso, S.H., Sp.N dan disahkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan

Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2016–2021, dalam hal ini diwakili oleh Daniel Hutapea, Kewarnegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum, dan Rudy Prayitno, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tanggal 30 Desember 2002 selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

5. Bahwa pemenuhan hak Pemohon untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum hanya bisa diwujudkan jika ketentuan Undang-Undang Pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi.
6. Bahwa pengaturan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi tentu akan menghasilkan Pemilu yang tidak adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:  
*(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
7. Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil, maka perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta dalam hal ini Partai Politik.
8. Bahwa frasa “...telah lulus verifikasi dengan syarat ...” bermakna diskriminatif karena telah memaknai ada partai politik yang telah lulus verifikasi padahal tahapan Pemilu 2019 belumlah dimulai.
9. Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 jelas bersifat potensial karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai Peserta Pemilu maupun mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pemohon seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk mendapatkan status sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, dimana selain KPU yang menetapkan maka dapat saja sebagai bentuk *atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,*

maka Pemohon seharusnya dapat juga mempergunakan sarana yang tersedia secara hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu atau pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu. Maka seharusnya Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum wajib mengakomodir para peserta yang telah pernah disahkan atau ditetapkan secara hukum memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.

10. Bahwa jika Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 tidak dimaknai "*Partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*" maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

### III. POKOK PERMOHONAN

#### **PASAL 173 (3) UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.**

1. Bahwa dari ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik* jelas bahwa yang bisa menjadi peserta Pemilu adalah partai politik.
2. Bahwa kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap warga negara, hal mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.
3. Bahwa karena merupakan hak setiap warga negara, maka kepastian hukum yang adil merupakan azas yang harus diberlakukan dalam setiap kehidupan bernegara.
4. Bahwa mengikuti Pemilihan Umum adalah hal yang teramat penting dalam kehidupan bernegara karena akan menentukan nasib negara ke depan dan sekaligus nasib warga negaranya. Oleh karena itu dalam hal ihwal Partai Politik dapat mengikuti Pemilihan Umum juga harus didasari pada azas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa rumusan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 bertentangan dengan azas kepastian hukum yang adil karena secara jelas membuat partai-partai politik peserta Pemilu kehilangan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
6. Bahwa karena Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik, maka terhadap Pemohon tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, dan seharusnya KPU langsung menetapkan Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu.
7. Bahwa Pemohon didirikan dan telah berbadan hukum sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Partai Kongres Pekerja Indonesia Menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 2 tanggal 26 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Diana R.W Napitupulu, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-46.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Kongres Indonesia menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia serta Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Masa Bakti 2008-2013 yang telah berbadan hukum sebagaimana Berita Negara RI Nomor 35 tanggal 29 April 2008, yang kemudian telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, tertanggal 28 Februari 2017 Nomor 43, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediartha, S.H., Sp.N dan disahkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2016 – 2021;
8. Bahwa untuk memperoleh Berita Negara RI Nomor 35 tanggal 29 April 2008 *a quo*, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:  
*Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda

- gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*
  - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan*
  - e. rekening atas nama Partai Politik.*
9. Bahwa untuk melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, Pemohon harus menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
10. Bahwa ketentuan mengenai partai politik yang bisa menjadi peserta Pemilihan Umum diatur secara jelas dalam UU Pemilihan Umum Tahun 2017 yaitu Pasal 173 yang berbunyi:
- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
  - (2) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
    - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
    - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
    - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
    - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
    - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
    - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
    - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
    - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada*

*KPU; dan*

*i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.*

*(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

11. Bahwa terdapat kesamaan secara garis besar antara syarat partai politik untuk menjadi badan hukum sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan syarat peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu Tahun 2017 yaitu :

*a. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

*b. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*

*c. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan rekening atas nama Partai Politik.*

*d. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*

12. Bahwa karena telah memenuhi syarat sebagai Badan Hukum sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka secara otomatis Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu 2017.

13. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia pun melakukan verifikasi yang sama bahkan lebih luas, karena Kementerian Hukum dan Ham diberikan hak oleh UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk selain melakukan verifikasi secara administrasi juga melakukan verifikasi secara faktual.

14. Selengkapnya Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi:

*Pasal 4*

- (1) *Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).*
- (2) *Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.*
- (3) *Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.*
- (4) *Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

15. Bahwa KPU berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidaklah diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi Faktual.

16. Bahwa verifikasi bisa ditafsirkan dari ketentuan Pasal 178 ayat (1) yang berbunyi: KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

17. Bahwa dari pengertian Pasal 178 ayat (1) tersebut dapat dimaknai pengertian verifikasi adalah proses penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi berdasarkan penelitian administrasi maka dilakukan penetapan keabsahan persyaratan.

18. Bahwa dengan demikian dalam UU Pemilu Tahun 2017 tidak ada aturan KPU melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah.

19. Berbeda dengan pengaturan pada UU Nomor 8 Tahun 2012 yang **secara jelas mengatur keharusan verifikasi faktual, yakni pada penjelasan Pasal 16 ayat (1)** yang berbunyi “Verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara faktual dan menyeluruh”.

20. Bahwa selain tidak ada pengaturan soal verifikasi faktual dalam UU Pemilu Tahun 2017 juga **tidak ada pendelegasian wewenang kepada KPU untuk**

**membuat aturan adanya verifikasi faktual** terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik.

21. Bahwa pendelegasian wewenang kepada KPU hanya diberikan untuk **membuat ketentuan mengenai tata-cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan**, hal mana diatur pada Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) yang bunyinya sama yaitu "*Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU*".
22. Dengan demikian verifikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara hukum adalah cukup dan tidak memerlukan Verifikasi lagi oleh KPU, sehingga frasa yang paling tepat untuk menggantikan frasa "*telah lulus verifikasi dengan syarat*" dalam Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah "*telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat*".
23. Bahwa selain itu, Frasa "*telah lulus verifikasi dengan syarat*" merupakan pengabaian dari hak perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mengabaikan juga amanat konstitusi Pasal 24 ayat (1) mengenai Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga bukanlah tidak mungkin peradilan memutus atau pernah memutus atau setidaknya akan memutus bahwa Partai Politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum.
24. Bahwa pengaturan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi tentu akan menghasilkan Pemilu yang tidak adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
 

*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
25. Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil, maka perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta dalam hal ini Partai Politik.
26. Bahwa frasa "*...telah lulus verifikasi dengan syarat ...*" bermakna diskriminatif karena telah memaknai ada partai politik yang telah lulus verifikasi padahal tahapan Pemilu 2019 belumlah dimulai.

27. Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 jelas bersifat potensial karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai Peserta Pemilu maupun mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pemohon seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk mendapatkan status sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, dimana selain KPU yang menetapkan maka dapat saja sebagai bentuk *atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, maka Pemohon seharusnya dapat juga mempergunakan sarana yang tersedia secara hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu atau pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu. Maka seharusnya Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum wajib juga mengakomodir para peserta yang telah pernah disahkan atau ditetapkan secara hukum memenuhi syarat sebagai Partai Politik karena Pemohon telah pernah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dimana Pemohon telah memenuhi syarat yang sama dengan verifikasi Kementerian Hukum dan HAM atau setidaknya Pemohon dapat menggunakan sarana yang tersedia secara hukum menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu misalnya melalui gugatan di Peradilan Umum;
28. Bahwa dengan demikian jelas jika Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*"
29. Bahwa selain dalil tersebut di atas, Pemohon telah pernah menjadi Partai Politik Peserta Pemilu, yaitu dalam Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2009 dimana Pemohon memperoleh perolehan suara nasional sebanyak 745.625 suara.
30. Bahwa dengan demikian seharusnya Pemohon dapat ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagai bentuk atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

31. Bahwa baik pengertian karena telah memenuhi syarat yang sama dengan verifikasi Kementerian Hukum dan HAM atau setidaknya Partai Politik termasuk Pemohon dapat menggunakan sarana yang tersedia secara hukum menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu misalnya melalui gugatan di Peradilan Umum maupun telah pernah menjadi Partai Politik Peserta Pemilu, maka sebagai bentuk atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana konstitusi maka frasa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tidak dapat diartikan lain haruslah dimaknai "*Partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*"

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas berupa KTP atas nama Daniel Hutapea (Ketua Umum DPP PPPI) dan Rudy Prayitno (Sekretaris

Jenderal DPP PPPI);

2. Bukti P-2 : Fotokopi AD/ART Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Partai Kongres Pekerja Indonesia Menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 2 Tanggal 26 Januari 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-46.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Kongres Pekerja Indonesia Menjadi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Serta Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masa Bakti 2008-2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Negara Nomor 35 tanggal 29 April 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-29.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2008-2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, tertanggal 28 Februari 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2016-2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon kemudian mengajukan keterangan tertulis Ahli a.n Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., dan Hisar Tambunan, S.H., M.H., yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### 1. Hisar Tambunan, S.H., M.H.

Persoalan utama dalam UU Pemilu adalah pengaturan verifikasi terhadap partai politik yang berniat mengikuti Pemilihan Umum. Aturan verifikasi tersebut merupakan aturan tambahan yang menghilangkan hak partai politik yang telah sah berdiri berdasarkan UU Partai Politik untuk melaksanakan kegiatan utamanya yakni mengikuti pemilihan umum. Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Partai Politik) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 secara jelas mengatur bahwa partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU Pemilu seharusnya hanya mengatur mengenai teknis kepemiluan, seperti teknis pendaftaran, teknis kampanye, teknis penghitungan suara, teknis penetapan perolehan suara sedangkan persoalan struktur, kelengkapan administrasi partai politik cukuplah diatur dalam UU Partai Politik. Dualisme pengaturan tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara umum ada dua hal yang menjadi alasan pengaturan partai politik cukup di Undang - Undang Partai Politik yaitu :

**Yang pertama** adalah definisi partai politik dalam UU Partai politik yang sudah sangat ketat. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik disebutkan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Yang kedua** adalah pengaturan syarat partai politik untuk menjadi badan hukum yaitu harus mempunyai

- a. akta notaris pendirian Partai Politik;
- b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda

- gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
  - e. rekening atas nama Partai Politik.

Persyaratan yang diatur dalam dua ketentuan tersebut di atas telah cukup membuat partai politik untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum. Keberadaan kepengurusan partai politik di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota paralel dengan struktur DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.

Persyaratan Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu mencakup semua persyaratan partai politik menjadi badan hukum ditambah tiga ketentuan lain yakni mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik tingkat pusat dan memiliki anggota paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tingkat Kabupaten/Kota.

Alasan pertama adalah persoalan administratif yang memang wajar untuk dilakukan ketika partai politik berniat mengikuti Pemilihan Umum. Namun alasan kedua yakni soal keterwakilan perempuan dan alasan ketiga soal jumlah anggota minimal menurut ahli tidak beralasan untuk ditambahkan sebagai syarat bagi partai politik untuk ikut dalam Pemilu.

Jumlah keterwakilan perempuan seharusnya diatur dalam UU Partai Politik. Jika yang menjadi spirit adalah emansipasi perempuan di bidang politik, mengapa baru ketika partai politik hendak mengikuti Pemilu mereka disyaratkan memiliki sedikitnya 30 % pengurus berjenis kelamin perempuan di tingkat pusat.

Yang lebih tidak beralasan adalah syarat keanggotaan di Kabupaten/Kota yang minimal 1000 orang atau 1/1000 orang dari jumlah penduduk. Pengaturan ini bagaikan orang yang berjalan dengan kepala di bawah dan kaki di atas, alias terbalik. Salah satu tujuan utama partai politik ikut Pemilu adalah menambah konstituen atau anggota, dengan ikut Pemilu baru masyarakat bisa mengenal

partai politik berikut visi, misi dan programnya sehingga tertarik untuk memilih dan atau menjadi anggota. Sederhananya, Pemilu adalah "Show Room" partai politik untuk mengenalkan diri mereka kepada masyarakat. Jika Partai Politik belum ikut Pemilu akan sangat sulit untuk mensosialisasikan diri mereka kepada masyarakat sehingga jumlah anggota 1000 orang atau 1/1000 orang di tiap Kabupaten/Kota adalah jumlah yang utopis.

Satu hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah untuk apa partai Politik memenuhi seluruh syarat menjadi badan hukum yang begitu berat jika tidak untuk mendapatkan haknya mengikuti pemilihan umum. Di era orde baru kita mengenal jargon birokrasi yang amat menjengkelkan, yakni "kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah". Jargon tersebut merupakan perwujudan watak koruptif birokrat zaman itu yang senantiasa mencari kesempatan untuk menguntungkan diri mereka dari rumitnya birokrasi sehingga membuat masyarakat mencari jalan pintas dengan melakukan suap. Dualisme pengaturan verifikasi partai politik adalah warisan cara berfikir birokrasi orde baru yang rumit dan tidak efektif serta tidak efisien.

## 2. Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H.

Sebagai sebuah bangsa, esensi dari kemerdekaan adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, hal mana diuraikan dalam pembukaan UUD 1945. Kehidupan kebangsaan yang bebas dalam politik kita kenal sebagai demokrasi. Cerminan negara demokratis Indonesia dapat dilihat dalam berbagai pasal dalam UUD 1945 antara lain Pasal 1 ayat (2) (Kedaulatan ada ditangan rakyat), Pasal 2 ayat (1) (MPR dipilih lewat Pemilu), Pasal 6A (Presiden dipilih oleh rakyat), Pasal 7C (Presiden tidak dapat membubarkan DPR), Pasal 18 ayat (3) (Gubernur dipilih melalui Pemilu), Pasal 18 ayat (4) (Bupati/Walikota dipilih lewat Pemilu), Pasal 19 ayat (1) (Anggota DPR dipilih melalui Pemilu), Pasal 22C (anggota DPR dipilih melalui Pemilu), Pasal 22E (Pelaksanaan Pemilu Luber Jurdil), Pasal 28 (Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat) serta pasal-pasal dalam Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. jelas bahwa para *founding father* kita memilih demokrasi sebagai paham dalam mengelola negara.

Konsekuensi dari pilihan terhadap paham demokrasi tersebut seharusnya nampak pada pengaturan UU terkait Partai Politik dan Pemilihan Umum. Di negara demokrasi partai Politik adalah ujung tombak penyaluran aspirasi rakyat

agar negara benar-benar dapat dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

Negara demokrasi memberikan kebebasan kepada partai politik untuk berdiri, bergabung, mengikuti Pemilu atau membubarkan diri secara sukarela. Di Amerika Serikat walaupun yang kita kenal hanya dua partai peserta Pemilu yang bergantian berkuasa yakni Partai Demokrat dan Partai Republik akan tetapi tetap tidak ada pembatasan partai politik untuk ikut dalam pemilihan umum dalam konstitusi mereka.

Faktanya banyak partai politik yang ikut Pemilu di Amerika Serikat. Bahkan pernah ada kandidat Presiden dari partai kecil non Demokrat dan non Republik yang ikut Pemilu yaitu Ros Perrau. Jika toh tidak banyak partai politik yang bisa tumbuh besar seperti halnya Partai Demokrat dan Partai Republik, hal tersebut terjadi secara alami karena dukungan rakyat yang kecil, bukan karena pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang.

Hal nyaris serupa terjadi di Inggris, ternyata tidak hanya ada dua partai yang ikut Pemilu yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif, melainkan banyak partai yang mengikuti pemilihan umum di negara tersebut. Faktanya tidak ada pembatasan partai politik untuk ikut Pemilu di Inggris. 650 anggota parlemen yang sedang menjabat pada awal 2017 ini berasal dari lima partai politik yang berbeda: *Green Party*, *Labour Party*, *Liberal Democrat Party*, *Conservative Party* dan *United Kingdom Independence Party*. Sesuai dengan urutannya, partai-partai ini diawali dengan sayap kiri hingga diakhiri dengan sayap kanan. Dukungan kuat yang terbagi ke Partai Buruh dan Partai Konservatif terjadi secara alami .

#### ORIENTASI UTAMA PARTAI POLITIK ADALAH MEREKUT KEKUASAAN SECARA KONSTITUSIONAL DENGAN IKUT PEMILU

Pembeda partai politik dengan organisasi lainnya adalah orientasinya pada kekuasaan politik. Soal orientasi kekuasaan ini kita bisa merujuk pada berbagai definisi partai politik sebagai berikut;

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Umu Poiitik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 403)

Sigmun Neuman mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda (Widagdo, H.B, Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi, Jakarta: PT. Gramedia, 1999, hal.6).

Carl J. Frederik mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir serta stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan, dan Raymond Gartfied mengatakan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik (Widagdo, Ibid, hal. 206)

Orientasi kekuasaan politik juga tercermin pada ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."

Ketentuan orientasi utama partai politik adalah merebut kekuasaan politik secara konstitusional, maka partai politik yang sudah sah berdiri harus diberikan hak untuk ikut dalam Pemilihan Umum. Persoalan timbul ketika UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Partai Politik membuat syarat tambahan substantif kepada partai politik yang sah agar partai politik tersebut dapat mengikuti Pemilihan Umum. Syarat tambahan substantif tersebut adalah harus memiliki anggota sebanyak 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tiap kabupaten/kota.

Menurut ahli, sangatlah tidak tepat jika partai politik yang sudah sah berbadan hukum sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik masih harus memenuhi syarat tambahan yang bersifat substantif lagi untuk mengikuti Pemilihan Umum. Logikanya jika bukan untuk mengikuti Pemilu, orang tidak akan mendirikan partai politik. Orang-orang yang sekedar menginginkan wadah berorganisasi akan mendirikan ormas, tidak perlu mendirikan partai poiitik.

Kalaupun syarat harus memiliki anggota minimal 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota akan ditambahkan, seharusnya pengaturannya dimasukkan ke dalam syarat sahnya atau berbadan hukumnya partai politik di dalam UU Partai Politik. Intinya syarat partai politik untuk sah

berdiri seharusnya secara *mutatis mutandis* juga menjadi syarat agar partai politik tersebut bisa ikut dalam Pemilu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan **Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu terhadap UUD 1945:**

*(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

#### **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

Terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi

rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 ayat (3) sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.
3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) UU *a quo*, hal ini bermakna bahwa partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

5. Secara prinsip seluruh Partai yang mengikuti Pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasinya yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta Pemilu namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektivitas proses verifikasi.
6. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini, bahwa saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. dimana pada Pemilihan Umum Tahun 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tak lulus verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi tersebut maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali. Namun terhadap 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan telah lolos dalam verifikasi sebelumnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
7. Bahwa terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektivitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta Pemilu Tahun 2019.
8. Bahwa pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU

yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya, sehingga menurut Pemerintah justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.

9. Bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.19] “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum”, maka pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara serentak.
10. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan umum secara serentak tersebut maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji saat ini merupakan landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, dan karenanya adalah logis menurut penalaran yang wajar jika pengaturan dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang mengubah atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya sepanjang berkenaan dengan pemilihan

umum dalam kaitannya sebagai landasan hukum Pemilu serentak, antara lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum.

12. Dalam UU *a quo* mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum ada 3 (tiga) yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.
13. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan keterangannya, Presiden melampirkan keterangan Presiden (tambahan) atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya berupa dokumen penjelasan sebagai berikut:

1. Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
2. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
3. Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
4. Pandangan Mini Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
5. Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
6. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
7. Pandangan Mini Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
8. Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
9. Pandangan Mini Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
10. Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
11. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan) disampaikan pada tanggal 19 Juli 2017 dan ditandatangani;

12. Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
13. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
14. Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
15. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
16. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
17. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
18. Laporan Timus dan Timsin ke Panja dalam Rapat Panja RUU tentang Pemilihan Umum tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
19. Laporan Panja kepada Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
20. Laporan kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Pemilihan Umum ke Provinsi Aceh tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017 dan ditandatangani;
21. Matriks Pendapat Fraksi dan Pemerintah terhadap materi pending dalam Pansus RUU Penyelenggara Pemilu (terdapat 3 matriks);
22. Kompilasi materi pending dalam Panja RUU Penyelenggara Pemilu;
23. Hasil Keputusan Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017;
24. Laporan Ketua Pansus RUU tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis bertanggal 14 November 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (SELANJUTNYA DISEBUT UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang oleh Pemohon *a quo*, dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa pasal *a quo* berketentuan sebagai berikut:

(3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.**

a. Bahwa Pemohon beranggapan, bahwa Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai Peserta Pemilu maupun mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk mendapatkan status sebagai Partai Politik Peserta Pemilu atau pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat-syarat sebagai peserta Pemilu. (vide permohonan hal 16)

b. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.**

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon

*a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian atas UU PEMILU.**

### **a) Pandangan Umum.**

1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,*

*Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";

3) Bahwa pemilu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;

4) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai

undang-undang terkait dengan pemilihan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut Pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legialatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 5) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;*

## b) Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

1) Bahwa Pasal 173 UU Pemilu yang dipersoalkan oleh Pemohon yang mengatur tentang persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yang dianggap oleh Pemohon sebagai pasal yang bersifat diskriminatif. Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*. Atas dasar ketentuan Pasal 173 UU *a quo*, **Partai politik lama (yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya) dan partai politik baru (yang baru pertama kali diverifikasi)** yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah partai politik yang telah lulus verifikasi oleh karenanya tidak perlu diverifikasi ulang. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 173 UU Pemilu sebagai syarat untuk lolos verifikasi dan persyaratan tersebut oleh KPU dilakukan penelitian keabsahan secara administrasi yang penetapan keabsahan persyaratannya oleh KPU dipublikasikan melalui media massa sebagaimana diatur di Pasal 174 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:

- (1) *KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.*
- (2) *Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.*

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* menunjukkan bahwa KPU dalam rangka menentukan partai politik yang lolos verifikasi, **KPU melaksanakan penelitian administrasi (penelitian berkas-berkas) tidak melakukan verifikasi secara faktual (turun langsung ke lapangan)**. Bahwa secara normatif syarat-syarat yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah berlaku untuk semua partai politik untuk lulus verifikasi apalagi syarat tersebut ada di UU Partai Politik ketika pendirian partai

politik. Sehingga Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tidaklah bersifat diskriminatif.

1) Bahwa dalam perumusan Pasal 173 UU Pemilu, pembentuk undang-undang telah mempelajari dan berpegangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang pada halaman 93 pertimbangan Putusan MK tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo”.*

Berdasarkan solusi untuk persamaan hak tersebut, pembentuk undang-undang menjatuhkan pilihan dengan menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik peserta Pemilu 2019. Meskipun dalam pembahasan RUU Pemilu terdapat keinginan untuk merumuskan syarat-syarat baru, namun pada akhirnya disepakati untuk tetap menggunakan syarat sama seperti yang sebelumnya. Bahwa sehingga jika dibandingkan, maka syarat dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu adalah sama persis dengan syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 (UU Pemilu sebelumnya).

2) Bahwa norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu ini memiliki nilai kemanfaatan yaitu bahwa sebelum pembentukan UU Pemilu ini, DPR RI sudah pernah mendapatkan gambaran dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 yaitu sebesar Rp 600 miliar yang harus dikeluarkan hanya untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merumuskan pasal *a quo* untuk penghematan anggaran negara. Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip

hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*). Radbruch (...) menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo (...), hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

- 3) Bahwa ketika membentuk UU Pemilu, DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah berkunjung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepemiluan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpandangan saat itu bahwa rumusan norma pasal *a quo* merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang). Bahwa norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu merupakan suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan terdapat delegasi kewenangan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dalam melaksanakan Pemilu ini berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan:

(6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*

Oleh karena itu maka pengaturan mengenai Pemilu termasuk norma Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu merupakan *open legal policy*. Hal yang sama juga merujuk pada Pendapat Mahkamah pada angka [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa jika norma yang sifatnya kebijakan hukum terbuka ini dirasa buruk oleh Pemohon bukanlah pelanggaran konstitusi. Karena walaupun Pemohon menilai hal ini adalah buruk tidak selalu melanggar konstitusi, kecuali jika norma tersebut *jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable*.

- 4) Bahwa Pasal 173 UU Pemilu tidak mengatur mengenai penyederhanaan partai politik, karena justru Pasal 173 UU Pemilu membuka ruang baik untuk partai lama dan partai baru untuk dapat menjadi partai politik peserta Pemilu lewat verifikasi secara administrasi oleh KPU. Adapun terkait dengan penyederhanaan partai politik diatur dalam ketentuan Pasal 414 UU Pemilu yang berketentuan:

*“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.*

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait KPU dalam persidangan tanggal 14 November 2017 memberikan keterangan lisan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan KPU adalah merespon beberapa permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) terhadap UUD 1945 yang teregister dengan Perkara Nomor: 67/PUU-XV/ 2017.
2. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 tanggal 6 September 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa:  
“Ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.
3. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan di atas, KPU sebagai Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan kewajiban, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi, yaitu:
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Pemilu, KPU secara atributif diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (vide Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pemilu; (2) menetapkan peserta Pemilu (vide Pasal 13 huruf c Undang-Undang Pemilu).
  - b. Bahwa pemberian kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan KPU termasuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pendaftaran, penelitian, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (vide Pasal 167 ayat (8), Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu);

- c. Dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil, dengan tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
4. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa:
- “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”*
5. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan proses verifikasi, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam Peraturan KPU sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Peraturan KPU lebih lanjut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta Pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. Penelitian tersebut merupakan proses atau tahapan yang terdiri dari penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi, “Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap Penelitian Administrasi; dan Verifikasi Faktual.”
6. Bahwa pembagian tahap penelitian dalam norma Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan perbedaan istilah yuridis antara “penelitian/penelitian administrasi” dan “verifikasi” dalam Undang-Undang Pemilu. Istilah-istilah tersebut secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:
- 1) KPU melaksanakan **penelitian keabsahan administrasi** dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

- 2) **Penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara **penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU”.
7. Adanya perbedaan antara istilah “penelitian administrasi” dan “verifikasi” secara lebih jelas dapat dilihat dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 178 Undang-Undang mengenai Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Adanya perbedaan tersebut, KPU berpandangan bahwa dalam melakukan pemaknaan terhadap Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu khususnya pada frasa “...yang telah lulus verifikasi...” dan frasa “...tidak diverifikasi ulang...”, verifikasi yang dimaksud sesungguhnya merupakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
8. Bahwa dengan demikian, frasa “partai politik yang telah lulus verifikasi ....tidak diverifikasi ulang...” dapat dimaknai bahwa partai politik yang sudah pernah melalui proses verifikasi faktual pada Pemilihan Umum terakhir, tidak dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu”. Pengaturan ini selain berdasarkan implikasi yuridis tidak dilakukannya verifikasi (verifikasi faktual) ulang bagi partai politik lama berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami bahwa partai-partai politik peserta Pemilu yang sudah lebih dahulu pernah mengikuti kontestasi pada Pemilu terakhir, pada kenyataannya telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui proses Pemilu yang adil, yang dibuktikan dengan perolehan suara dalam Pemilu terakhir. Namun demikian, terhadap Daerah Otonomi Baru, akan tetap diberlakukan verifikasi faktual bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, semua partai politik yang hendak menjadi peserta Pemilu tanpa terkecuali, wajib mendaftar kepada KPU dengan membawa persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu baik bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 maupun Partai Politik baru. Begitu juga terkait dengan proses atau tahapan penelitian administrasi, perlakuan yang sama juga diterapkan kepada

seluruh partai politik calon peserta Pemilu untuk terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukan.

Bahwa dalam persidangan, KPU memberikan keterangan secara lisannya, yang pada pokoknya adalah verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap partai politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pelaksanaannya tidak dilakukan hingga tingkat kecamatan, baik dalam Pemilu 2014 maupun untuk Pemilu 2019. Tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu hingga tingkat kecamatan oleh KPU karena ketika menyusun Peraturan KPU, DPR tidak menyetujui ketentuan terkait verifikasi faktual hingga tingkat kecamatan. Namun, KPU tidak mengetahui alasan pasti terkait hal tersebut.

Untuk menguatkan keterangannya, KPU melampirkan Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu terkait dengan Peraturan KPU untuk persiapan Pemilu Presiden 2019 tanggal 28 Agustus 2017, yang diterima Kepaniteraan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017.

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon bertanggal 20 Desember 2017, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) khususnya Pasal 173 ayat (3) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, "*Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*" terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia yang sebelumnya bernama Partai Kongres Pekerja Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 26 Januari 2008, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-46.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 11

April 2008 (vide bukti P-3 = bukti P-4), yang diwakili oleh Ketua Umum adalah Daniel Hutapea dan Sekretaris Jenderal Rudi Prayitno berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 28 Februari 2017 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 (vide bukti P-8 = bukti P-9) serta pernah menjadi peserta Pemilu 2009.

3. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu khususnya frasa “...telah lulus verifikasi dengan syarat...” memperlakukan peserta Pemilu secara berbeda dan tidak memberikan kepastian hukum bagi partai politik yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu, karena partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan mengikuti verifikasi dan langsung ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun hal tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang menjadi peserta Pemilu pada periode sebelumnya. Pemohon sebagai peserta Pemilu 2009 harus mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum publik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai partai politik, Pemohon memiliki hak untuk ikut serta sebagai peserta Pemilihan Umum apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum dalam hal ini syarat verifikasi ulang partai politik calon peserta Pemilu.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap UU Pemilu *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Norma Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa "*telah lulus verifikasi dengan syarat*" mengandung diskriminasi karena telah memaknai ada partai politik yang lulus verifikasi padahal tahapan Pemilu 2019 belum dimulai. Berlakunya norma *a quo* potensial merugikan Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai peserta Pemilu dan juga hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, kecuali apabila Pasal 173 ayat (3) dimaknai, "*Partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*".
2. Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu sama dengan syarat untuk mendirikan partai politik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga terhadap parpol yang telah disahkan dan pernah lulus verifikasi menjadi peserta Pemilu sebelum Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Sebab, syarat yang diatur masih sama dan karenanya secara otomatis Pemohon telah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU Pemilu. Dengan demikian, sebagai Partai Politik yang telah disahkan dan ditetapkan lulus verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum partai politik dan juga pernah menjadi peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009), Pemohon tidak perlu diverifikasi ulang lagi dan langsung ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap ini, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama, *in casu* UU Pemilu.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11; membaca keterangan tertulis ahli a.n Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., dan Hisar Tambunan, S.H., M.H., sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, keterangan DPR, dan keterangan tertulis Pihak Terkait KPU sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstusionalitas pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun permohonan Pemohon *a quo* memiliki dalil yang berbeda dengan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka objek dari permohonan Pemohon *a quo* menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon kehilangan objek.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul,, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas** dan **hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap

Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul,, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Manahan MP. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**